

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum menikmati kehidupan ekonomi yang layak. Mereka terdiri dari beberapa golongan baik anak-anak maupun orang dewasa bahkan lansia sekalipun. Kebanyakan dari mereka berstatuskan muslim. Mereka tersebar di jalanan di berbagai daerah Indonesia.

Keadaan ini sering menjadi objek misionaris kafir untuk memurtadkan mereka dengan iming-iming ketersediaan materi yang akan diberikan bila mengikuti keyakinan mereka khususnya anak-anak. Hal ini menjadi tugas para pelaku dakwah Islam untuk mencegah hal tersebut. Maka memberantas kemiskinan juga termasuk ke dalam kegiatan dakwah.

Selain untuk mencegah kemurtadan, Islam juga memperhatikan kondisi umatnya dari segi ekonomi yaitu pemerataan kondisi sosial yakni dengan adanya aturan mengenai zakat, infaq, dan shadaqah.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh tiap muslim yang cukup syarat-syaratnya. Zakat secara umum berarti membersihkan. Zakat dalam syariah mengandung dua aspek yaitu pertama sebab dikeluarkan zakat dikarenakan adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur karena mengeluarkan zakat. Kedua pensucian karena zakat adalah simbol pensucian atas kerakusan (Wawan Shafwan, 2011: 18).

Zakat adalah perintah agama yang berorientasikan pada kepentingan umat, karena selain menjalankan apa yang diperintahkan Allah, zakat juga mempunyai dampak positif terhadap masyarakat secara langsung terhadap yang berhak, sehingga tercipta satu aspek sosial yang dapat menimbulkan sikap kebersamaan, persaudaraan, dan tolong menolong (Siti Khofsah, 2011: 1).

Infaq dalam arti umum berarti mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan (Wawan Shafwan, 2011: 19). Makna tersebut menjelaskan bahwa infaq secara bahasa berarti mengeluarkan harta untuk keperluan apapun seseorang, baik dikeluarkan untuk tujuan baik maupun maksiat.

Kata shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang artinya benar. Maka secara umum, shadaqah berarti segala sesuatu hal yang baik dan benar, baik berupa materi ataupun non materi.

Indonesia sebagai negara yang sebagian penduduknya adalah muslim pun mengatur dan menetapkan aturan-aturan mengenai zakat khususnya dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat agar pelaksanaan zakat lebih terpantau dan tentunya sesuai dengan yang diatur agama Islam, dalam undang-undang sejak tahun 1999 tepatnya dalam undang-undang No. 38 tahun 1999, yang kemudian mengalami perubahan dalam undang-undang No.23 tahun 2011 yang berisikan 11 bab dan 47 pasal.

Isi dari undang-undang zakat (dayaguna/Hasan-Ismail-Pengertian-Pemanfaatan-Zakat.html: 7 Februari 2014) yang baru diantaranya mengatur mengenai:

- 1 Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, dan lembaga pengumpul zakat adalah ormas Islam dan lembaga yang mempunyai izin dari pemerintah
- 2 Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang beroperasi dari pusat ke kabupaten/kota yang kemudian dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai daerah
- 3 Anggota Baznas terdiri dari 8 orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat dan 3 orang perwakilan dari pemerintah.
- 4 Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan untuk membantu Baznas dalam pengelolaan dana zakat tersebut. (LAZ dapat membentuk perwakilan untuk bergabung bersama Baznas)

Namun dana zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih belum dikelola dengan baik. Masih banyak dana ZIS yang dipertanyakan sasaran pendistribusiannya, padahal dana ZIS berpotensi besar dan akan berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan.

Ketidak jelasan dalam pendistribusian dana ZIS menyebabkan berkurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga-lembaga amil zakat baik milik pemerintah maupun swasta, akhirnya muzakki lebih mempercayakan dana ZIS nya diberikan langsung kepada tokoh masyarakat di daerahnya yang kebanyakan disalurkan kembali kepada mustahiq untuk digunakan secara

konsumtif, padahal lembaga-lembaga tersebut biasanya mempunyai program-program pendistribusian zakat khusus agar dana ZIS tidak hanya digunakan dengan konsumtif.

Maka dari itu, perlu adanya lembaga penerima dana ZIS selain badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) yang bisa menjadi pilihan masyarakat muslim dalam menyalurkan dana ZIS yang juga bertujuan mengelola dana ZIS secara produktif agar dapat lebih bermanfaat dalam jangka panjang bagi mustahiq. Contoh lembaga tersebut adalah lembaga sosial yang fokus mengurus kesejahteraan suatu golongan yang termasuk dalam golongan mustahiq zakat.

Menurut Wawan Shafwan (2011: 194), amil zakat terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan tugasnya terhadap dana zakat itu sendiri. Amil zakat tersebut terdiri dari *su'at* atau *jubbat* (pengumpul), *qassam* (pembagi atau distributor), *katabat* (pencatat), *khazanah* (penjaga), dan *ri'at* (penggembala zakat). Dari bagian-bagian tersebut, maka lembaga sosial dapat dikatakan sebagai *ri'at* zakat yaitu penggembala atau pengurus dana zakat agar dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dalam jangka waktu yang lama.

Dengan demikian dakwah di bidang sosial masih perlu menjadi perhatian para da'i agar fungsinya optimal dan membantu meminimalisir adanya kemiskinan. Menurut Hasibuan (1996: 150) Organisasi social (*Public Organization*) adalah organisasi yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum, tanpa perhitungan rugi laba. Salah satu contoh organisasi social adalah panti asuhan. Panti asuhan amat penting karena merekalah generasi-generasi penerus bangsa. Juga karena kita dianjurkan untuk mengurus anak yatim.

Namun mendirikan panti asuhan saja tidak cukup, selain membantu mensejahterakan para anak yatim diharapkan juga menyertakan binaan-binaan keterampilan dan keilmuan khususnya ilmu agama Islam kepada mereka agar nantinya bila keluar dari panti tersebut mereka memiliki keimanan yang sudah tertanam dalam hati dan mandiri dalam menghadapi kehidupan nyata. Jadi selain membantu anak yatim, panti asuhan pun dapat menjadi salah satu lembaga dakwah untuk mentransformasikan agama Islam kepada umat khususnya kalangan anak yatim yang tidak mampu.

Sekarang ini, sudah banyak muslim yang memfokuskan dirinya kepada jalur dakwah di berbagai bidang baik disadari maupun tidak disadari olehnya. Hal ini menjadi suatu kemajuan bagi umat islam dan menandakan bahwa sedikit demi sedikit umat muslim mulai menyadari akan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan wawasan keagamaan sejak dini.

Seperti yang saya temukan di Yayasan Amanah Umah yang berawal dari sebuah lembaga kesejahteraan social anak (LKSA) panti asuhan Amanah Umah. Selain mencoba mensejahterakan para anak-anak yatim lembaga ini sekarang sudah berkembang menjadi yayasan membawahi SMP Amanah Umah yang mempunyai program unggulan dan unit usaha profit panti lainnya yang akan menopang kebutuhan panti.

Sebagai penerima dana ZIS baik dari masyarakat langsung maupun dari amil zakat, pihak panti asuhan tentu harus memanfaatkan dana tersebut dengan bijak dengan menggunakan manajemen agar dana tersebut tidak sekali habis terpakai secara konsumtif tapi juga digunakan untuk pengembangan panti asuhan

agar lebih mandiri karena adanya pluktuasi dalam jumlah dana ZIS yang diterima panti asuhan dari waktu ke waktu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah?
2. Bagaimana strategi pemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah?
3. Bagaimana pengawasan pemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah.
2. Untuk mengetahui strategipemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah.
3. Untuk mengetahui pengawasan pemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini juga diharapkan menarik minat peneliti lain dari berbagai kalangan, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif.

Apabila hal itu dapat ditempuh, maka akan berkontribusi yang berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah baik di bidang kelembagaan dakwah social maupun di ranah zakat, infaq, dan shadaqoh yang merupakan bagian dari manajemen dakwah.

2. Kalangan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau wawasan bagi para aktivis di bidang dakwah Islam khususnya para praktisi di ranah kelembagaan dakwah sosial yaitu panti asuhan mengenai pengelolaan dana ZIS yang ada di panti asuhan untuk dimanfaatkan tidak hanya secara konsumtif, tapi juga dengan produktif untuk mengembangkan panti asuhan.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh banyak ulamadan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahasan konsep pengawasan pendayagunaan dana zakat. Eri Sudewo dalam "*Manajemen Zakat*" menjelaskan bahwa pengelolaan lembaga zakat selama ini masih tradisional belum adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaannya. Begitu juga dalam buku "*Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas ZIS*". Buku ini adalah kumpulan pemikiran para tokoh-tokoh yang respect di bidang zakat, terutama dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah itu tidak hanya yang bersifat konsumtif saja tetapi untuk hal yang lebih bermanfaat dan efektif sesuai kondisi yang ada sekarang ini.

Di kalangan mahasiswa sendiri zakat menjadi tema dalam skripsi di antaranya adalah:

1. Arismayanti, yang berjudul “*Optimalisasi Pendayagunaan ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZDA Kabupaten Garut*” pada tahun 2014. Penelitian ini membahas mengenai pendayagunaan ZIS dengan tujuan pengentasan kemiskinan namun lebih terfokus di amil zakat pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Garut.
2. Devi Hidayah Fajar S. Syaban, tahun 2008 yaitu yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalam Solo)*”. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif yang ditinjau dari segi hukum Islam.

Dari berbagai penelusuran tinjauan pustaka tersebut, belum ada yang membahas tentang “*Manajemen Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Pengembangan Panti Asuhan*”. Meskipun ada kemiripan namun substansi yang dikaji berbeda, dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada pengelolaan dana ZIS baik secara konsumtif maupun produktif yang dilakukan di lembaga amil zakat yang merupakan lembaga social yaitu panti asuhan Amanah Umah.

F. Kerangka Pemikiran

1. Manajemen

Manajemen merupakan pengelolaan sesuatu agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen biasanya dilaksanakan untuk memberdayakan sesuatu hal contohnya masyarakat, atau dikenal dengan teori *empowerment*.


Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Developmentcountry.blogspot.com: 25 Februari 2014).


Menurut G. R. Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Malayu S.P. Hasibuan, 1996: 2).

Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang tersusun menjadi langkah-langkah dalam mengelola sesuatu. Menurut pengertian diatas, fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pengelolaan tersebut.

Menurut Louis A. Allen perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh manajer untuk berpikir ke depan, dan mengambil keputusan saat ini yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang (Munir & Wahyu Ilahi, 2009: 45).

Fungsi perencanaan hendaknya memerhatikan apa yang akan dilakukan di masa sekarang untuk mencapai sesuatu di masa mendatang. Firman Allah Swt al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18





“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Soenarjo dkk., 1971: 919)

Sedangkan M.Munir (2009: 117) menyebutkan, pengorganisasian ialah seluruh proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Selanjutnya adalah pengarahan. Hasibuan (1994: 187) mengatakan, fungsi pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Fungsi yang terakhir adalah pengawasan. Menurut G.R.Terry pengawasan didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (Hasibuan, 1996: 246).

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata “Manfaat” yang berarti berdayaguna. Maka pemanfaatan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil yang lebih besar serta lebih baik dari sesuatu. Pembicaraan tentang sistem pemanfaatan atau pemanfaatan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling

berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. (Dayaguna/Hasan-Ismail-Pengertian-Pemanfaatan-Zakat.html: 15 Januari 2014)


Manajemen pemanfaatan terdiri dari konsep, strategi dan pengawasan dari pemanfaatan zakat itu sendiri. Dari carapedia.com, Soedjadi mendefinisikan konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.

Menurut Stephanie K. Marrus, pengertian strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. ([Http://www.pengertianahli.com](http://www.pengertianahli.com), 2013)

Sedangkan pengawasan menurut George R. Terry (Hasibuan, 1996: 247) adalah pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

3. Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti: tumbuh, berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Firman Allah SWT al-Quran surat At-Taubah ayat 103



“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Soenarjo dkk., 1971: 297-298)

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. (Sulaiman Rasyid, 2010)


KH. Imam Zarkasyi mengatakan, zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pemanfaatannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Uchinfamiliar.com: 11 November 2013).

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, jumlah yang akan dikeluarkan

serta kepada siapa infaq diberikan (Artikel Fandy Irfan, 21 Desember 2013).

Firman Allah Swt al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215



“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”(Soenarjo dkk., 1971: 52)

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, yang artinya menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu.

Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, dan memberikan senyuman. Shadaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan (Fandyirfan.blogspot.com: 11 November 2013).

Dalam hadist Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَ تُمِيطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ [رواه البخاري ومسلم]

“Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi, setiap hari dimana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang (yang bertikai) adalah sedekah, engkau menolong seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraanya atau mengangkat barangnya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah ketika engkau berjalan menuju shalat adalah sedekah dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah.”(Riwayat Bukhori dan Muslim). (Aminah Dahlan, 2000:38-39)

4. Pengembangan

Dalam artikata.com kata pengembangan berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan. Yaitu pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Menurut Edwin B.Flippo pengembangan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh (Developmentcountry.blogspot.com).

Tem Owens menyatakan, pengembangan (*development*) merupakan usaha jangka panjang yang didukung oleh manajemen puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi (Munir & Wahyu Ilahi, 2009: 244).

Pengembangan dan pembaruan adalah dua hal yang sangat diperlukan.Rasulullah mendorong umatnya supaya selalu meningkatkan kualitas, cara kerja dan sarana hidup, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam semaksimal mungkin.


5. Panti Asuhan

Dikutip dari sebuah artikel, Departemen Sosial Republik Indonesia (Psychologynews.info/artikel/panti-asuhan: 5 Februari 2014) menjelaskan bahwa

“panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.”

Panti asuhan merupakan sebuah lembaga yang menampung anak-anak yatim, dan anak-anak terlantar baik itu dikelola secara mandiri (swasta) maupun pemerintah, dimana anak-anak tersebut dididik dan dikembangkan potensi yang mereka miliki untuk bekal mereka mengarungi bekal hidup (Pawon.net: 17 Desember 2013).

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Panti Asuhan Amanah Umah yang berada di area yayasan Amanah Umah yang terdiri dari Panti Asuhan, Masjid Amanah Umah, dan SMP Amanah Umah, serta unit usaha panti berupa penjualan dan jasa pemotongan hewan aqiqah dan qurban. Yayasan ini bertempat di Jalan Cicukang Bina Harapan no.54 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung 40294

Alasan dipilihnya panti asuhan ini karena perkembangannya yang terus meningkat menarik perhatian untuk diteliti. Kegiatan-kegiatan di panti asuhan tersebut menyerupai pesantren yang artinya lembaga tersebut juga lembaga dakwah di bidang pendidikan non formal. Lokasinya yang berada di jalur transportasi umum yang padat penduduk pun menjadi keuntungan tersendiri karena akan mudah untuk dikenal masyarakat luar, dan masyarakat sekitar akan lebih percaya dalam mendonasikan shodaqohnya karena dekat dengan lingkungan mereka.

Melihat perkembangan panti asuhan yang maju tersebut pastilah didukung oleh pengelolaan yang baik dalam memanfaatkan dana ZIS dari berbagai sumber yang masuk ke panti asuhan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian deskriptif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

jenis penelitian kualitatif. Membahas tentang pengelolaan dalam pemanfaatan dana ZIS untuk pengembangan panti asuhan.

Metode penelitian deskriptif menggunakan bagaimana teknik mencari informasi dengan menuturkan dan menggambarkan, untuk mengetahui manajemen pemanfaatan dana ZIS yang diterapkan di Panti Asuhan Amanah Umah dalam mengembangkan panti asuhan. Metode ini juga menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan data, fakta, variable, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya (M. Subana & Sudrajat, 2005:89).

3. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai permasalahan yang dirumuskan. Maka jenis datanya sebagai berikut:

- a. Data mengenai konsep pemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah.
- b. Data mengenai strategi pemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah.
- c. Data mengenai pengawasan pemanfaatan ZIS dalam pengembangan panti asuhan Amanah Umah.

4. Sumber Data

- a. Data Primer
 - 1) Pimpinan Panti Asuhan Amanah Umah
 - 2) Pengurus Panti Asuhan Amanah Umah

b. Data Sekunder

- 1) Dokumen
- 2) Artikel
- 3) Buku

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yakni kepada pimpinan dan pengurus yang ada pada Panti Asuhan Amanah Umah tentang manajemen pemanfaatan dana ZIS yang diterapkan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pimpinan dan pengurus Panti Asuhan Amanah Umah. Wawancara dilakukan untuk mencari informasi data mengenai manajemen dalam pemanfaatandana ZIS Panti Asuhan Amanah Umahyang meliputi konsep, strategi, dan pengawasan dari kegiatan tersebut.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara teoritis mengenai kajian literature sehingga memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi dan wawasan yang diperlukan khususnya mengenai

permasalahan yang diteliti yaitu manajemen pemanfaatan dana ZIS dalam pengembangan panti asuhan.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mengolah dan memaparkan data secara terorganisir dan sistematis.

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah proses analisis data. Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu upaya mencari dan menata kembali secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan.

